

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan psikis merupakan hal yang urgent untuk diberbincangkan mengingat rumusan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang intinya menyatakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Di dalam pasal 59A juga disebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui beberapa upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang hak-hak perlindungan anak. Yang bertujuan untuk menjamin atas kesejahteraan serta penghidupan yang layak bagi anak dan juga

¹Lihat RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, Hlm. 03.

dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari sikap maupun tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).² Salah satu dari hak-hak anak yang terasa sangat berpengaruh bagi kehidupan seorang anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat 1 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”³ Oleh karena itu WHO menentukan ada beberapa jenis kekerasan pada anak, yaitu;

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan seksual
3. Kekerasan emosional
4. Tindakan pengabaian & penelantaran
5. Kekerasan ekonomi.⁴

Dari banyaknya jenis kekerasan yang telah disebutkan, kekerasan fisik dan psikis adalah kekerasan yang paling sering dijumpai. Kekerasan ini memiliki makna dan arti yang berbeda, yaitu:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan yang memiliki bukti seperti luka dan lebam yang dapat dilihat oleh semua orang atau yang dapat di buktikan juga oleh hasil visum.

²Christofher Dylan Antonio and Suryaningsi Suryaningsi, “Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1, 2022: hlm. 29–36, DOI: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.876>.

³“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,” 1979, hlm. 2.

⁴Sumiadji Asy’ari, “Kekerasan Terhadap Anak,” *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 2021: hlm. 178–194, Doi: <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>. Diakses pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Pukul 11.35 WIB.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan yang tidak dapat dilihat secara langsung, namun mengakibatkan trauma secara mental kepada korban dengan jarak waktu yang berkepanjangan sehingga menyebabkan korban memiliki rasa tidak percaya diri dan terhambatnya proses tumbuh kembang korban.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah.⁵

Kekerasan terhadap anak memiliki penyebab mengapa tindakan yang melanggar hukum ini bisa terjadi, menurut Suharto kekerasan terhadap anak disebabkan dari beberapa faktor yakni faktor internal maupun faktor eksternal.

Menurut sitohang, penyebab munculnya kekerasan pada anak adalah:

1. Stress berasal dari anak yaitu kondisi anak yang berbeda, mental yang berbeda atau anak angkat.
2. Stress keluarga yaitu kemiskinan pengangguran mobilitas, isolasi, perumahan yang tidak memadai, anak yang tidak diharapkan dan lain sebagainya.

⁵Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, S.Sibagariang, "Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi" 31, 2016: hlm. 75.

3. Stress berasal dari orang tua rendah diri waktu kecil mendapat perlakuan salah, depresi, harapan pada anak yang tidak realistis kelainan karakter/gangguan jiwa.⁶

Mengingat berbagai faktor alasan mengapa tindakan kekerasan pada anak sering terjadi maka dibentuklah Undang-Undang Perlindungan Anak yang di dalamnya menegaskan bahwa anak memiliki Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan yang menasar pada jiwa meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, mengisolasi dan lain-lain yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Selain itu, kekerasan psikis dapat mengakibatkan menjadi seorang penakut dalam proses belajar mengajar, kreatifitas peserta didik menjadi terhambat, tidak memiliki rasa hormat terhadap guru, menurunnya motivasi belajar, dan tidak semangat pergi sekolah. Karena dampak yang ditimbulkan berhubungan dengan kondisi psikis maka penanggulangannya akan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran dari orang yang ingin membantu dalam hal pemulihannya.

Belakangan ini, banyak kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menjadikan anak sebagai korban. Yang lebih menyayat hati, pelaku kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban adalah orang tua ataupun orang yang ada dalam satu keluarga itu sendiri. Keluarga adalah tempat dimana anak seharusnya merasa nyaman saat di dalamnya dan terasa terlindungi oleh orang-orang di dalamnya, namun dengan banyaknya kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang

⁶*Op. Cit.* Hlm. 178

menjadikan anak sebagai korban membuat keluarga bukanlah lagi tempat untuk berlindung. Hal ini dapat berakibat buruk untuk tumbuh kembang anak, terutama pertumbuhan psikis anak.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus dari setiap pihak. Perlindungan yang diberikan kepada anak tentunya berbeda dengan perlindungan yang diberikan kepada anak termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.⁷

Pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak korban KDRT yang dalam penelitian berfokus pada psikis anak. Karena anak merupakan aset bangsa yang apabila tidak diperbaiki dan diobati kesehatan mental nya sedari dini, maka akan mengganggu laju perkembangan Negara kedepannya. Dalam hal ini mungkin telah ditetapkan UU No. 35 Tahun 2014 yang telah menjadi peran pemerintah pusat, namun dalam

⁷Nursariani Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 2018. Hlm. 164
[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15407/hukum%20perlindungan%20anak%20\(2\).pdf;jsessionid=6122DE856B107E11C84370E6A1E306EE?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15407/hukum%20perlindungan%20anak%20(2).pdf;jsessionid=6122DE856B107E11C84370E6A1E306EE?sequence=1) Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2024. Pukul 17.56 WIB.

mengaplikasikannya atau menerapkan makna dan isi dari Undang-Undang tersebut belum lah optimal.

Di Kota Jambi, tepat dimana fokus penelitian yang peneliti ambil, masih banyaknya kasus KDRT yang menjadikan anak sebagai korban, terutama dalam segi Psikis. Kebanyakan anak yang peneliti temui tidak berani untuk mengungkapkan kekerasan yang mereka rasakan, dikarenakan rasa takut dan cemas akan orang tuanya. Anak-anak ini memilih diam dan memendam sendiri rasa takut, trauma dan sedihnya akibat dari apa yang di lihat, perlakuan yang didapatkan nya dan apa yang dirasanya karena takut dan mendapat ancaman.

Ketidakberanian anak korban KDRT dalam segi Psikis ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Karena dengan memberikan pelayanan konseling kepada Psikolog atau Psikiater dapat membantu penyembuhan Psikis korban. Yang pastinya data diri korban terlindungi dan pelayanan kesehatan yang profesional.

Tabel 1.1

Jumlah 3 tahun terakhir kekerasan psikis terhadap anak di Kota Jambi

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	11
2	2023	14
3	2024	20

Sumber: UPTD PPA Kota Jambi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tiga tahun terakhir, kasus kekerasan Psikis di Kota Jambi yang di tangani oleh UPTD PPA Kota Jambi terus

mengalami peningkatan. Umumnya pelaku kekerasan psikis yang dialami oleh Anak adalah orang terdekat yaitu orangtua anak itu sendiri.

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja memperlihatkan 62 persen anak perempuan dan lelaki mengalami satu atau lebih dari satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Survei itu juga menemukan bahwa satu dari 11 anak perempuan dan satu dari 17 anak lelaki mengalami kekerasan seksual, serta tiga dari lima anak perempuan dan separuh dari semua anak lelaki mengalami kekerasan emosional.⁸

Melihat semakin tahun kasus kekerasan secara Psikis terhadap anak mengalami peningkatan maka diperlukan evaluasi yang seharusnya menjadi pembahasan khusus oleh pemerintah guna melindungi generasi bangsa yang sehat Psikisnya. Rusaknya Psikis anak sejak dini membuat perkembangannya baik secara sosial, berfikir dan lainnya akan terhambat dan ini akan berdampak buruk bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi landasan sumber hukum dalam hal pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan fisik/psikis. Namun dalam fakta lapangan yang penulis temukan penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, yang sering kali membuat kasus-kasus kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan atau bahkan dianggap sebagai hal yang

⁸Fransiska Novita et al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, 2021. Hlm. 21 http://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan_removed_compressed.pdf Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2024. Pukul 18.04 WIB.

lumrah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di bidang pendampingan dan perlindungan anak juga menjadi faktor.

Berdasarkan permasalahan di atas sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian dengan judul Perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan psikis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan psikis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi?
2. Apa kendala perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan psikis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan anak dari kekerasan psikis dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah.

b. Bagi Anak

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam kebijakan dan layanan yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, sehingga anak-anak korban kekerasan psikis akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik, cepat, dan tepat.

c. Bagi Penulis

Memberikan pemahaman yang mendalam bagi penulis tentang perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan psikis.

E. Kerangka Konseptual

Berkenaan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi”, maka untuk mempermudah

dalam membahas permasalahannya dan memperjelas maksud dan tujuan dari judul tersebut dengan harapan tidak timbul kesalahan pemahaman maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.⁹

Perlindungan secara yuridis atau perlindungan hukum didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak¹⁰ yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal ini UPTD PPA Kota Jambi memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis yang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Lembaga Sosial dan lainnya di Kota Jambi.

⁹Karunia, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana" 4, no. June 2016: hlm. 01.. <https://e-journal.uaajy.ac.id/11229/1/JURNAL.pdf> Diakses pada Sabtu, 05 Oktober 2024. Pukul 11.38 WIB.

¹⁰Ahmad Yunus, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Uu Pkdr Dan Uu Perlindungan Anak)," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4, 2021: hlm. 01–16, Doi: <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v1i4.505>. Diakses pada Rabu, 09 Oktober 2024. Pukul 15.06 WIB.

2. Pengertian Anak

Berikut ini pengertian anak dari beberapa ahli:

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UU Kesejahteraan Anak 1997 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹²
- c. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹³

3. Korban Kekerasan

Pengertian Korban dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja maupun tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut

¹¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Oxford University Press*, no. 182, 2002: hlm. 2.

¹²Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1, 2020: hlm. 220–26, Doi: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226>. Diakses pada Jumat, 06 September 2024. Pukul 13.15 WIB.

¹³M.H dkk Dr. Rahmayanti, S.H., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Kekerasan,” 2015, hlm. 6. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/567873-perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-te-591d3301.pdf> Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2024. Pukul 17.18 WIB.

mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*).¹⁴ Dimasa zaman era modernisasi sudah banyak korban anak yang mengalami kekerasan dari orang dewasa bahkan dari sesama anak itu sendiri baik dalam bentuk fisik maupun psikis dikarenakan minimnya pengetahuan tentang larangan-larangan yang memberitahukan bahwasanya larangan larangan tersebut di peruntukan bukan hanya dikalangan dewasa tetapi juga anak-anak yang masih di bawah umur.¹⁵

4. Kekerasan psikis

Kekerasan yang tidak dapat dilihat secara langsung, namun mengakibatkan trauma secara mental kepada korban dengan jarak waktu yang berkepanjangan sehingga menyebabkan korban memiliki rasa tidak percaya diri dan terhambatnya proses tumbuh kembang korban.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak (DPMPPA) menentukan tujuan yaitu “Mewujudkan Peningkatan Kinerja aparatur dan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan keluarga dengan terlindunginya perempuan dan anak serta berkeadilan gender disemua aspek pembangunan, dalam mewujudkan partisipasi perempuan dan anak serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, perempuan dan

¹⁴Maidin Gultom, perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan ke-3, Edisi Revisi, Bandung: Reflika Aditama, Desember 2014. hlm. 45. <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/6862/SARTIKA%20DOMURIA%20SILALAHISINABUTAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Diakses pada Sabtu, 05 Oktober 2024. Pukul 11.30 WIB.

¹⁵Ibid

perlindungan anak dan terwujudnya peran serta masyarakat dalam kegiatan adat dan budaya dan terciptanya kemandirian masyarakat dengan strategi peningkatan penanganan dan pelayanan penyuluhan pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan arah kebijakan yaitu peningkatan penyuluhan adat dan penanganan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak memberdayakan lembaga-lembaga adat dan LPM serta pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan meningkatkan promosi adat budaya daerah.¹⁶

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu menggunakan landasan teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁷

¹⁶“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota JAMBI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi,” n.d. <https://dpmppa.jambikota.go.id/>, Diakses pada Selasa, 22 Oktober 2024, Pukul 17.04 WIB.

¹⁷Asiva Noor Rachmayani, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, 2015. Hlm. 29. <http://repo.jayabaya.ac.id/4619/2/Perlindungan%20Hukum%20Data%20Pribadi.pdf> Diakses pada Senin, 14 Oktober 2024. Pukul 16.59 WIB.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan:

a. Abstrak (tidak langsung)

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

b. Konkret (langsung)

Perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.¹⁸

Selain itu perlindungan hukum bagi anak juga diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 Perubahan kedua UU No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam Perpu diatur lebih jelas mengenai Pidana Pemberatan, Pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku. Dari beberapa literatur yang penulis baca dan ketahui, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa, dari setiap Undang-Undang yang diberlakukan dan disahkan semuanya berfokus kepada kerugian secara materil. Sedangkan kerugian yang dialami korban kekerasan Psikis adalah mental yang harus di obati, seharusnya pemerintah memberikan fasilitas yang mumpuni untuk setiap korban kekerasan membenahai mental yang telah rusak.

¹⁸Farah Andriani et al., "Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini," *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1, 2023: hlm. 1–10, Doi: <https://doi.org/10.46839/consensus.v2i1.32>. Diakses pada Sabtu, 07 September 2024. Pukul 12.09 WIB.

Selanjutnya, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁹ Sekarang mulai semakin dirasakan hukum tidak hanya berperan untuk mewujudkan keadilan, keteraturan dan ketertiban semata. Akan tetapi disamping itu juga menjamin adanya kepastian hukum bagi anggota masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban. Sebagai salah satu bukti semakin sempurnanya peranan hukum yakni adanya fungsi hukum sebagai “*tool of social engineering*” sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, maksudnya hukum lebih diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu agar kelangsungan keselarasan interaksi seluruh anggota masyarakat dapat terwujud dan terpelihara, maka diperlukan hukum yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran batin yang sungguh-sungguh dari tiap-tiap individu masyarakat. Peraturan-peraturan hukum tersebut dapat berupa hukum yang mengatur atau hukum yang bersifat memaksa seluruh anggota masyarakat untuk tunduk, patuh dan mentaatinya.²⁰

¹⁹Fauzi Anshari Sibarani · Faisal Riza, “Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak,” 2021. hlm. 46.
https://www.google.co.id/books/edition/Prinsip_The_Best_Interest_of_The_Child_d/U4VAEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Satjipto+Rahardjo,Ilmu+Hukum.Bandung:+PT.+Citra+Aditya+Bakti,2000,+hal+53&pg=PR2-IA13&printsec=frontcover Diakses pada Senin, 14 Oktober 2024 Pukul 17.39 WIB.

²⁰Asiva Noor Rachmayani, “Pengantar Ilmu Hukum,” 2015, 6. hlm. 13-14
<https://eprints.uniska-bjm.ac.id/785/1/Buku%20Ajar%20Pengantar%20Ilmu%20Hukum.pdf> Diakses pada Senin, 14 Oktober 2024. Pukul 17.51 WIB.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.²¹

Teori penegakan hukum terdiri dari 3 elemen utama, yaitu Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Semua elemen tersebut relevan dalam perlindungan anak korban kekerasan psikis. Substansi hukum mencakup aturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang adanya kekerasan terhadap anak, sementara struktur hukum melibatkan institusi seperti UPTD PPA, Kepolisian, dan lembaga lainnya yang menangani kasus kekerasan pada anak. Permasalahan yang timbul dari penegakan hukum itu sendiri disini ialah adanya kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan kehidupan

²¹Ralph Adolph, "TEORI PENEGAKAN HUKUM," 2016, Hlm. 2. <http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB%20II.pdf> Diakses pada Kamis, 12 Desember 2024. Pukul 17.47 WIB.

masyarakat pada kenyataannya. Efektivitas penegakan hukum sering terhambat oleh kelemahan koordinasi, kurangnya sumber daya, dan budaya hukum masyarakat yang masih memandang kekerasan psikis sebagai masalah domestik.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²²

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil untuk menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap orang memiliki perlindungan yang sama di mata hukum dan dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan tertentu. Dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan korban kekerasan psikis, teori ini menuntut adanya peraturan yang tegas dan tidak multitafsir, seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

²²Asrizal AhmadIffan, Raihana, "Asas Kepastian Hukum," *Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional* 7, no. 2 Oktober 2019: Hlm. 03. Diakses pada Kamis, 12 Desember 2024. Pukul 18.34 WIB.

Perlindungan Anak. Kepastian hukum juga menuntut konsistensi dalam penegakan hukum oleh aparat, sehingga korban mendapatkan perlindungan nyata dan pelaku dapat dijerat hukum sesuai dengan pelanggarannya. Hal ini penting untuk menghindari diskriminasi, ketidakpastian, atau ketidakadilan dalam perlakuan terhadap anak sebagai korban kekerasan.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah maka penulis berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Estee M. Bella, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik Dan Seksual Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.²³ Perbedaan penelitian yang penulis ambil dengan penelitian Saudari Estee M. Bella yaitu terletak pada Judul dan Isu hukum yang akan dibahas. Penelitian Saudari Estee M. Bella mengangkat judul Kekerasan terhadap psikis, fisik, dan seksual. Sedangkan penulis mengangkat judul hanya dari segi kekerasan psikis. Isu hukum yang diambil oleh Saudari Estee M. Bella lebih berfokus pada Perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi korban tindak kekerasan psikis, fisik dan seksual. Sedangkan penulis mengambil isu hukum Pengaturan

²³Estee M. Bella, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik Dan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Lex Privatum* IV, no. 4, 2016: Hlm. 55–63. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11993> Diakses pada Sabtu, 07 September 2024. Pukul 12.15 WIB.

perlindungan khusus terhadap korban kekerasan psikis dan apa bentuk perlindungan khusus terhadap korban kekerasan psikis.

2. Owen Rafael Tengker, dkk. “Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik Atau Psikis”.²⁴ Perbedaan penelitian yang penulis ambil dengan penelitian Saudara Owen Rafael Tengker, dkk yaitu terletak pada jenis pendekatan penelitian dan tempat penelitian. Penulis mengambil jenis pendekatan penelitian yuridis-empiris sedangkan Saudara Owen Rafael Tengker, dkk menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Penulis juga mengambil tempat penelitian yang berlokasi di Kota Jambi tepatnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Inri Triyatni “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga”.²⁵ Perbedaan penelitian yang penulis ambil dengan penelitian Saudari Inri Triyatni yaitu terletak pada jenis pendekatan penelitian dan tempat penelitian. Penulis mengambil jenis pendekatan penelitian yuridis-empiris sedangkan Saudari Inri Triyatni menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Penulis memfokuskan penelitian kepada perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan psikis secara umum sedangkan Saudari Inri Triyatni memfokuskan titik masalah pada anak korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

²⁴Owen Rafael Tengker, “Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik Atau Psikis,” *Lex Privatum* IX, no. 4, 2021: Hlm. 193. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33359> Diakses pada Sabtu, 07 September 2024. Pukul 13.03 WIB.

²⁵Inri Triyatni, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga,” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2, 2022: Hlm. 44–51, DOI: <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1496>. Diakses pada Senin, 14 Oktober 2024. Pukul 18.06 WIB.

H. Metode Penelitian

1. Tipe/pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis-empiris. Yuridis-empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan melihat gejala yang ada di dalam masyarakat terkait pelaksanaan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menganalisis fakta sosial dengan menjelaskannya melalui bantuan hukum atau sebaliknya, hukum itu dijelaskan melalui bantuan fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang ditengah masyarakat.

3. Populasi dan sample penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi. Kemudian penulis melakukan penelitian sample kepada 5 (lima) orang anak korban kekerasan psikis.

4. Pengumpulan data

Penelitian dikumpulkan melalui sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan yang menjadi subyek dalam penelitian ini

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek yang dapat memperkuat penelitian ini. Seperti:

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selain itu, pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung oleh peneliti kepada responden secara terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan bukti keterangan dengan cara melampirkan foto/rekaman suara.

5. Analisis data

Data yang diperoleh baik data Primer ataupun Sekunder diseleksi dan diklasifikasikan serta dianalisis dengan metode analisis kualitatif, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) BAB, yaitu:

Bab I: Bab ini menerangkan secara ringkas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Bab ini merupakan bab Tinjauan Puastaka yang membahas mengenai Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Psikis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan dengan jelas tentang perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan psikis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dan faktor terhambatnya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis di Kota Jambi.

Bab IV: Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berguna untuk menyempurnakan penelitian di masa mendatang.